



# KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)

## PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Komplek Gelanggang Olahraga "JATI DIRI" Karangrejo Semarang – 50234

Telp. (024) 8412940 – 8412950, Fax. 8412950

E-mail : [konijateng@gmail.com](mailto:konijateng@gmail.com)



JAWA TENGAH

Nomor : 121/Um/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Jam Kerja  
bulan Ramadhan/Puasa 1445 H.

Semarang, 7 Maret 2024

### Kepada Yth :

1. Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota;
  2. Ketua Umum Pengprov. Cabang Olahraga;
  3. Ketua Umum Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional;
- Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah  
di  
Tempat.

### Salam Olahraga,

Berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 065/583 tanggal 06 Maret 2024 tentang hari dan jam kerja selama bulan ramadhan/puasa tahun 1445 H/2024 M di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jam Kerja Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah diatur sebagai berikut :

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Selasa	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Rabu	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Kamis	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Jumat	08.00 WIB	14.30 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB

Demikian untuk menjadikan maklum.

KONI PROVINSI JAWA TENGAH



BONA VENTURA SULISTIANA, S.H.,MH

### Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DISPORAPAR Prov. Jateng
2. Segenap Pengurus KONI Prov. Jateng
3. Karyawan Kantor KONI Prov. Jateng
4. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 06 Maret 2024

Kepada  
Yth. Terlampir  
di -

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 065/583**  
**TENTANG**

**HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1445 H/2024 M**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**A. DASAR**

- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 Tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**B. KEBIJAKAN**

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1445 H/2024 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**C. PELAKSANAAN**

- Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:

a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Selasa	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Rabu	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Kamis	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Jumat	08.00 WIB	14.30 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB

b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Selasa	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Rabu	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Kamis	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Jumat	07.30 WIB	11.00 WIB	Tanpa istirahat
Sabtu	07.30 WIB	13.00 WIB	Tanpa istirahat

- Tidak diberikan fleksibilitas waktu kerja selama bulan Ramadhan.
- Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Unit kerja khusus diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Unit kerja dimaksud adalah:
  - Rumah Sakit Daerah;
  - Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT;
  - Satuan Pendidikan;
  - Unit kerja pelayanan lainnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
  - Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 H/2024 M.
  - Meniadakan kegiatan apel pagi setiap hari senin.
  - Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat libur/cuti bersama Idul Fitri.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUMARNO, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

Gubernur Jawa Tengah

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. ASISTEN ADMINISTRASI
4. STAF AHLI GUBERNUR
5. SEKRETARIS DPRD
6. INSPEKTUR
7. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
8. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
11. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
12. KEPALA BADAN PENGHUBUNG
13. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
14. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
15. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
16. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
17. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
19. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
20. KEPALA DINAS KESEHATAN
21. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
22. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
24. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
25. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
26. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
27. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
28. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
29. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
30. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
31. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
32. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
33. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
34. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
36. KEPALA DINAS SOSIAL
37. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
38. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
39. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
40. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
41. KEPALA BIRO HUKUM
42. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
43. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
44. KEPALA BIRO ORGANISASI
45. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
46. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
47. KEPALA BIRO UMUM
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH AMINO GONDOHUTOMO
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO